



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Husain M. Alias Sain Bin Mustakim;**
2. Tempat lahir : Lambe;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lambe, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Justice Majene yang beralamat di Jalan RW. Monginsidi Mamuju Sulawesi Barat/Ruko Mutiara Gading, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol. tanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol., tanggal 10 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol., tanggal 10 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSAIN.M Alias SAIN Bin MUSTAKIM terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSAIN.M Alias SAIN Bin MUSTAKIM dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSAIN.M Alias SAIN Bin MUSTAKIM dengan pidana Denda sebesar Rp.1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (EMPAT) BULAN Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8680 gram (sisa barang bukti setelah di lab 4,7157 gram);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8483 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,6920 gram);
Digunakan dalam perkara lain an. MASNUR Alias KANNU Bin RISAL;
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0595 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,0472 gram);
Digunakan dalam perkara lain an. AHMAD FAQIH Alias FAQI Bin SAMIUN;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa HUSAIN.M Alias SAIN Bin MUSTAKIM pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu yang tidak diingat lagi bertempat di Calo-calo Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Terdakwa membeli shabu dari Sdr. KA'LO (DPO) yang terdiri dari 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,0472 gram, 7 (tujuh) sachet shabu dengan berat 0,8483 gram dan 8 (delapan) sachet shabu dengan berat 4,868 gram. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pergi ke Desa Karama Kec Tinambung Kab Polman untuk menjual shabu-shabu kepada saksi MASNUR, setelah Terdakwa ketemu dengan saksi MASNUR, Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) sachet shabu yang terdiri dari 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,0472 gram dan 7 (tujuh) sachet shabu dengan berat seluruhnya 0,8483 gram dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya, kemudian saksi MASNUR menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pembayaran akan dilakukan setelah saksi MASNUR menjual shabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian saksi MASNUR menjual 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,0472 gram kepada Sdr.FAQL. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Desa karama Kec Tinambung Kab Polman, saksi MASNUR

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Polman dan dari saksi MASNUR ditemukan 7 (tujuh) sachet shabu dengan berat 0,8483 gram, dari hasil interrogasi terhadap saksi MASNUR, diketahui 7 (tujuh) sachet shabu dengan berat 0,8483 gram tersebut berasal dari Terdakwa, kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Polman melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 14.30 Wita anggota Sat Narkoba Polres Polman diantaranya saksi ERPANDI dan saksi RAHMAT EFENDI mendatangi rumah Terdakwa di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, kemudian anggota Sat Narkoba Polres Polman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 8 (delapan) sachet shabu dengan berat 4,868 gram yang disimpan Terdakwa didalam tas miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Polman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 623/NNF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:
 - 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8680 gram (sisa barang bukti setelah di lab 4,7157 gram) milik HUSAIN.M Alias SAIN Bin MUSTAKIM, Mengandung metafetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 624/NNF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:
 - 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8483 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,6920 gram) milik MASNUR Alias KANNU Bin RISAL, Mengandung metafetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 627/NNF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0595 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,0472 gram) milik AHMAD FAQIH Alias FAQI Bin SAMIUN, Mengandung metafetamina;Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HUSAIN.M Alias SAIN Bin MUSTAKIM
sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2)
UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HUSAIN.M Alias SAIN Bin MUSTAKIM pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 14.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu yang tidak diingat lagi bertempat di Calo-calo Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Terdakwa membeli shabu dari Sdr. KA'LO (DPO) yang terdiri dari 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,0472 gram, 7 (tujuh) sachet shabu dengan berat 0,8483 gram dan 8 (delapan) sachet shabu dengan berat 4,868 gram. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pergi ke Desa Karama Kec Tinambung Kab Polman untuk menjual shabu-shabu kepada saksi MASNUR, setelah Terdakwa ketemu dengan saksi MASNUR, Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) sachet shabu yang terdiri dari 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,0472 gram dan 7 (tujuh) sachet shabu dengan berat seluruhnya 0,8483 gram dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per sashetnya, kemudian saksi MASNUR menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pembayaran akan dilakukan setelah saksi MASNUR menjual shabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian saksi MASNUR menjual 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,0472 gram kepada Sdr.FAQL. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Desa karama Kec Tinambung Kab Polman, saksi MASNUR ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Polman dan dari saksi MASNUR ditemukan 7 (tujuh) sachet shabu dengan berat 0,8483 gram, dari hasil interogasi terhadap saksi MASNUR, diketahui 7 (tujuh) sachet shabu dengan berat 0,8483 gram tersebut berasal dari Terdakwa, kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Polman melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 14.30 Wita anggota Sat Narkoba Polres Polman diantaranya saksi ERPANDI dan saksi RAHMAT EFENDI mendatangi rumah Terdakwa di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, kemudian anggota Sat Narkoba Polres Polman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 8 (delapan) sachet shabu dengan berat 4,868 gram yang disimpan Terdakwa didalam tas miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Polman untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 623/NNF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:
 - 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8680 gram (sisa barang bukti setelah di lab 4,7157 gram) milik HUSAIN.M Alias SAIN Bin MUSTAKIM, Mengandung metafetamina;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 624/NNF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:
 - 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8483 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,6920 gram) milik MASNUR Alias KANNU Bin RISAL, Mengandung metafetamina;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 627/NNF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0595 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,0472 gram) milik AHMAD FAQIH Alias FAQI Bin SAMIUN, Mengandung metafetamina;Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa HUSAIN.M Alias SAIN Bin MUSTAKIM sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU
- KETIGA:
- Bahwa ia Terdakwa HUSAIN.M Alias SAIN Bin MUSTAKIM pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya – tidaknya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu yang tidak diingat lagi bertempat di Calo-calo Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Terdakwa membeli shabu dari Sdr. KA'LO (DPO) yang terdiri dari 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,0472 gram, 7 (tujuh) sachet shabu dengan berat 0,8483 gram dan 8 (delapan) sachet shabu dengan berat 4,868 gram. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pergi ke Desa Karama Kec Tinambung Kab Polman untuk menjual shabu-shabu kepada saksi MASNUR, setelah Terdakwa ketemu dengan saksi MASNUR, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,0472 gram dan 7 (tujuh) sachet shabu dengan berat 0,8483 gram dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per sashetnya, kemudian saksi MASNUR menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pembayaran akan dilakukan setelah saksi MASNUR menjual shabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian saksi MASNUR menjual 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,0472 gram kepada Sdr.FAQI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Desa karama Kec Tinambung Kab Polman, saksi MASNUR ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Polman dan dari saksi MASNUR ditemukan 7 (tujuh) sachet shabu dengan berat 0,8483 gram, dari hasil interogasi terhadap saksi MASNUR, diketahui 7 (tujuh) sachet shabu dengan berat 0,8483 gram tersebut berasal dari Terdakwa, kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Polman melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 14.30 Wita anggota Sat Narkoba Polres Polman diantaranya saksi ERPANDI dan saksi RAHMAT EFENDI mendatangi rumah Terdakwa di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, kemudian anggota Sat Narkoba Polres Polman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 8 (delapan) sachet shabu dengan berat 4,868 gram yang disimpan Terdakwa didalam tas miliknya,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Polman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 623/NNF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8680 gram (sisa barang bukti setelah di lab 4,7157 gram) milik HUSAIN.M Alias SAIN Bin MUSTAKIM, Mengandung metafetamina;

Perbuatan Terdakwa HUSAIN.M Alias SAIN Bin MUSTAKIM sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Erpandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Polman yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Saksi memperoleh informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi gelap/penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 Wita Saksi bersama anggota satresnarkoba menuju Lokasi (TKP) dimana sesuai informasi yang diberikan kepada Saksi Di Dusun Lambe Desa Karama Kec. Tinambung Kab Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa pada pukul 13.00 wita Saksi bersama anggota melihat tempat transaksi jenis sabu-sabu terhadap orang yang Saksi bersama Tim TO kan dan setelah informasi akurat bahwa orang yang Saksi bersama Tim TO kan akan berada di tempat tersebut untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi bersama anggota bersiap di lokasi Di Karama Desa Karama Kec Tinambung Kab Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Tim sudah mengamankan satu Terdakwa yakni Saksi Masnur, setelah Saksi bersama Tim lakukan interogasi ternyata Saksi Masnur tersebut mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 14.30 Wita Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota langsung mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Karama Desa Karama Kec Tinambung Kab Polman Prov. Sulbar, dan Saksi pun bersama anggota langsung menyergap dan menangkap Terdakwa di rumahnya dan Saksi bersama anggota melakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) sachet berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa untuk dilakukan interogasi;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa yang memberikan sabu-sabu kepada Saksi Masnur dan Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ka'lo (DPO) yang beralamatkan di Calo-calo Kel Tinambung Kec Tinambung Kab Polman dan anggota Satuan Sat Narkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan terhadap Sdr. Ka'lo (DPO) namun Sdr. Ka'lo (DPO) sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Rahmat Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Polman yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Saksi memperoleh informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi gelap/penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 Wita Saksi bersama anggota satresnarkoba menuju Lokasi (TKP) dimana sesuai informasi yang diberikan kepada Saksi Di Dusun Lambe Desa Karama Kec. Tinambung Kab Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa pada pukul 13.00 wita Saksi bersama anggota melihat tempat transaksi jenis sabu-sabu terhadap orang yang Saksi bersama Tim TO kan dan setelah informasi akurat bahwa orang yang Saksi bersama Tim TO kan akan berada di tempat tersebut untuk melakukan transaksi narkotika jenis

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu dan Saksi bersama anggota bersiap di lokasi Di Karama Desa Karama Kec Tinambung Kab Polman, Prov. Sulbar;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Tim sudah mengamankan satu Terdakwa yakni Saksi Masnur, setelah Saksi bersama Tim lakukan interogasi ternyata Saksi Masnur tersebut mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 14.30 Wita Saksi bersama anggota langsung mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Karama Desa Karama Kec Tinambung Kab Polman Prov. Sulbar, dan Saksi pun bersama anggota langsung menyergap dan menangkap Terdakwa di rumahnya dan Saksi bersama anggota melakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) sachet berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa untuk dilakukan interogasi;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa yang memberikan sabu-sabu kepada Saksi Masnur dan Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ka'lo (DPO) yang beralamatkan di Calo-calo Kel Tinambung Kec Tinambung Kab Polman dan anggota Satuan Sat Narkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan terhadap Sdr. Ka'lo (DPO) namun Sdr. Ka'lo (DPO) sudah tidak ada di tempat;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Masnur Alias Kannu Bin Risal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap diri Saksi dan Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi diamankan oleh Satuan Sat Narkoba Polres Polman karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi peroleh dari Terdakwa, setelah itu Satuan Sat Narkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Lambe Desa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangnga-tangnga Kec Tinambung Kab Polman, kemudian Satuan Sat Narkoba Polres Polman berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan 8 (delapan) sachet kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dikuasainya;

- Bahwa Saksi sudah dua kali mengambil sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil sabu-sabu kepada Terdakwa untuk Saksi jual karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pergi menemui Saksi Masnur di Dusun Lambe Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman dengan tujuan Terdakwa ingin memberikan sabu-sabu karena sebelumnya Terdakwa sudah dihubungi Saksi Masnur, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Masnur, Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) sachet paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Masnur dan Saksi Masnur mengatakan akan menyeter uangnya setelah sabu-sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 Wita dari Satuan Sat Narkoba Polres Polman datang ke rumah Terdakwa, kemudian langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa, yang mana ternyata Saksi Masnur telah ditangkap duluan karena menguasai sabu-sabu yang Terdakwa berikan sebelumnya, kemudian Satuan Sat Narkoba Polres Polman menemukan lagi 8 (delapan) sachet kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di tas Terdakwa, yang mana seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Ka'lo (DPO) yang beralamtkan di Calo-calo Kel Tinambung Kec Tinambung, setelah itu Anggota Satuan Sat Narkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan terhadap Sdr. Ka'lo (DPO) namun Sdr. Ka'lo (DPO) sudah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada di tempat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8680 gram (sisa barang bukti setelah di lab 4,7157 gram);
- 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8483 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,6920 gram);
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0595 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,0472 gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 623/NNF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 624/NNF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 627/NNF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8680 gram (sisa barang bukti setelah di lab 4,7157 gram);
- 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8483 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,6920 gram);
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0595 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,0472 gram);

Berat seluruhnya 5,7758 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pergi menemui Saksi Masnur di Dusun Lambe Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman dengan tujuan Terdakwa ingin memberikan sabu-sabu karena sebelumnya Terdakwa sudah dihubungi Saksi Masnur, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Masnur, Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) sachet paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Masnur dan Saksi Masnur mengatakan akan menyetor uangnya setelah sabu-sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 Wita dari Satuan Sat Narkoba Polres Polman datang ke rumah Terdakwa, kemudian langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa, yang mana ternyata Saksi Masnur telah ditangkap duluan karena menguasai sabu-sabu yang Terdakwa berikan sebelumnya, kemudian Satuan Sat Narkoba Polres Polman menemukan lagi 8 (delapan) sachet kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di tas Terdakwa, yang mana seluruh narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Ka'lo (DPO) yang beralamtkan di Calo-calo Kel Tinambung Kec Tinambung, setelah itu Anggota Satuan Sat Narkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan terhadap Sdr. Ka'lo (DPO) namun Sdr. Ka'lo (DPO) sudah tidak ada di tempat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 623/NNF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 624/NNF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 627/NNF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:
 - 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8680 gram (sisa barang bukti setelah di lab 4,7157 gram);
 - 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8483 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,6920 gram);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0595 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,0472 gram);

Berat seluruhnya 5,7758 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Husain M. Alias Sain Bin Mustakim, Warga Negara Indonesia, berusia 25 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatannya yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti diketahui bahwa Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pergi menemui Saksi Masnur di Dusun Lambe Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman dengan tujuan Terdakwa ingin memberikan sabu-sabu karena sebelumnya Terdakwa sudah dihubungi Saksi Masnur, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Masnur, Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) sachet paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Masnur dan Saksi Masnur mengatakan akan menyetor uangnya setelah sabu-sabu tersebut sudah terjual;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 Wita dari Satuan Sat Narkoba Polres Polman datang ke rumah Terdakwa, kemudian langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa, yang mana ternyata Saksi Masnur telah ditangkap duluan karena menguasai sabu-sabu yang Terdakwa berikan sebelumnya, kemudian Satuan Sat Narkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polman menemukan lagi 8 (delapan) sachet kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di tas Terdakwa, yang mana seluruh narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Ka'lo (DPO) yang beralamatkan di Calo-calo Kel Tinambung Kec Tinambung, setelah itu Anggota Satuan Sat Narkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan terhadap Sdr. Ka'lo (DPO) namun Sdr. Ka'lo (DPO) sudah tidak ada di tempat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut, sehingga dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 623/NNF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 624/NNF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 627/NNF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8680 gram (sisa barang bukti setelah di lab 4,7157 gram);
- 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8483 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,6920 gram);
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0595 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,0472 gram);

Berat seluruhnya 5,7758 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua dan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8680 gram (sisa barang bukti setelah di lab 4,7157 gram);
- 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8483 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,6920 gram);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Masnur Alias Kannu Bin Risal, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Masnur Alias Kannu Bin Risal;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0595 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,0472 gram);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Faqih Alias Faqi Bin Samiun, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Faqih Alias Faqi Bin Samiun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengancam kehidupan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Husain M. Alias Sain Bin Mustakim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8680 gram (sisa barang bukti setelah di lab 4,7157 gram);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8483 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,6920 gram);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Masnur Alias Kannu Bin Risal;

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0595 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,0472 gram);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Faqih Alias Faqi Bin Samiun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Alif Yolanda Putra, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)